

PEDOMAN TEKNIS-PELAKSANAAN-KAMPANYE

2015

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 6 TAHUN 2015, 26 HLM

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015

ABSTRAK :

Bawa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 80 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka dipandang perlu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Menetapkan tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah UU Nomor 9 Tahun 1967; UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU sebagaimana diubah Dengan UU Nomor 8 Tahun 2015; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LN RI Nomor 2854; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008; PKPU Nomor 2 Tahun 2015; PKPU Nomor 7 Tahun 2015; Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 01 Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 6 TAHUN 2015 diatur tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015.

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 18 Mei 2015.